

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 028/HK.01.01/K.JB-17/08/2023
TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sumedang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,



ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P.

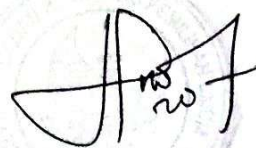
Lampiran Surat
Nomor : 028/HK.00/K.JB-17/08/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1.	Ade Adrianta Sinulingga, S.T.P.	Ketua Bawaslu	Kordinator
2.	Luli Rusli, S.E.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Fachrulroji Alfitri, S.Kom	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Taufik Hidayat, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Ryan Syaifurrakhman, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Ryan Syaifurrakhman, S.Pd.	Anggota Bawaslu Divisi Hukum	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekertaris Pengarah			
7.	Ir. Agus Setiawan, M.M.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Angga Nugraha, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Tahyudin M. Noor S.H	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
10.	Ariansyah, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
VII Anggota			
11.	Ganda Wigena	BPP	Anggota
12.	Iyan Riyana Machyar	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Cecep Supriadi, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Yusuf Nurmasnyah, S.Sy	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Ardyto Monotov, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Barokah Nur Islamiyah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Nina Rahayu, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Deden Suryatman Permana, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Doni Irwandy, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Rizal Juliawan, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Utep Suherna	Staf Pendukung	Anggota
22.	Lina Risbianti	Staf Pendukung	Anggota
23.	Resa Ninda Oktavia	Staf Pendukung	Anggota
24.	Ari Fauzi Utami	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,



ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P.